BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran/tarif retribusi dapat ditinjau kembali;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 perlu direvisi kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI PASAR.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 diubah sebagai berikut :

Pasal 17

Besaran Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta rincian tipe dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperindag	
5	BPKD	
6	D. Lingkungan Hidup	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 55 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019

A. PASAR DAN/ PERTOKOAN TIPE B

Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Rumah Toko	Rp.290.000,-/ m^2/Th.
2.	Toko Pasar Liwa	Rp.130.000,-/ m^2/Th.
3.	Toko Hamtebiu	Rp. 460.000,-/ m^2/Th
4.	Kios	Rp. 700,-/m^2/Pdg/Psr
5.	Los	Rp. 400,-/m^2/Pdg/Psr
6.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
7.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

B. PASAR DAN/ PERTOKOAN TIPE C

Pasar Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp.90.000,-/ m^2/Th.
2.	Kios	Rp. 700,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Los	Rp. 400,-/m^2/Pdg/Psr
4.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
5.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

C. PASAR DAN / PERTOKOAN TIPE D

1. Pasar Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Rumah Toko	Rp. 90.000,-/ m^2/Th.
2.	Kios	Rp. 1.250,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Los	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
4.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
5.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

OPD | KABAG HUKUM

2. Pasar Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp. 80.000,-/ m^2/Th.
2.	Los	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

3. Bandar Betung Kecamatan Sekincau

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 1.250,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Los	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

4. Pasar Seblat Kecamatan Sukau

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
3.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

5. Pasar Pagar Dewa Kecamatan Sukau

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Los	Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

OPD | KABAG HUKUM

6. Pasar Kenali Kecamatan Belalau

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp. 80.000,-/ m^2/Th.
2.	Los	Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

7. Pasar Giham Kecamatan Sekincau

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
3.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

8. Pasar Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Los	Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Pelataran / Amparan	Rp. 2.000,-/ m^2/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 2.000,- /Pdg/psr

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperindag	
5	BPKD	
6	DLH	
7		
	KABAG HUKUM	